

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN
PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

IRNA FEBRIYANTI
NIM: 208082000035

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H/2013 M**

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN
PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

IRNA FEBRIYANTI
NIM: 208082000035

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H/2013 M**

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN
PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Irna Febriyanti

NIM: 208082000035

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmad Rodoni

NIP. 19690203 2001121 1 003

Pembimbing II



Yulianti, SE, M.Si

NIP. 19820318 2011 01 2 011

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 2013/1434 H**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Selasa, 14 Januari 2013 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas mahasiswi:

1. Nama : Irna Febriyanti
2. NIM : 208082000035
3. Jurusan : Akuntansi Pajak
4. Judul Skripsi : **Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak**

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswi tersebut diatas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 14 Januari 2013


1. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
NIP. 19570617 1985 03 1 002

()
Ketua

2. Yessi Fitri, SE, AK., M.Si
NIP. 19760924 200604 2 002

()
Sekretaris

3. Erika Amelia, M.Si
NIP. 19771109 200912 2 001

()
Penguji Ahli

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Rabu, 23 Oktober 2013 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1. Nama : **Irna Febriyanti**
2. NIM : 208082000035
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 Oktober, 2013


1. Leis Suzanawati, SE., M.Si
NIP. 19720809 200501 2 004

()
Ketua


2. Rini, Dr, Ak., M.Si
NIP. 19760315 200501 2 002

()
Sekretaris


3. Prof. Dr. Ahmad Rodoni
NIP. 19690203 2001121 1 003

()
Pembimbing I

4. Yulianti, SE.,M.Si
NIP. 19820318 201101 2 011

()
Pembimbing II

5. Yessi Fitri, SE, AK., M.Si
NIP. 19760924 200604 2 002

()
Penguji Ahli

LEMBAR PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irna Febriyanti
No. Induk Mahasiswa : 208082000035
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan**
- 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa ijin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini**

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan diatas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 23 September 2013

Yang Menyatakan,

(Irna Febriyanti)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Irna Febriyanti
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat/tanggal lahir : Jakarta/ 07 Februari 1990
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Mawar II Rt. 006/014 No.57, Kec:
Pesanggrahan, Kel: Bintaro Jakarta
Selatan 12330
6. Telepon : 089661393947
7. E-mail : irna_febriyanti@rocketmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. SDN 014 | Tahun 1996-2002 |
| 2. SLTPN 178 | Tahun 2002-2005 |
| 3. SMAN 86 | Tahun 2005-2008 |
| 4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Tahun 2008-2013 |

III. PENGALAMAN KERJA

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Magang di Koperasi Al-Makmur | Tahun 2011 |
| 2. PT. GOLD BULLION INDONESIA | Tahun 2012 |

***THE INFLUENCE OF OBLIGATION TO HAVE TAX NUMBER, TAX
AUDIT AND TAX COLLECTION TOWARD TAX REVENUE***

By: Irna Febriyanti

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the influence of obligation to have tax number, tax audit and tax collection toward tax revenue. The respondents in this research were tax officers at KPP Pratama on South Jakarta. Total of sample in this research were 70 persons at 3 different KPP Pratama offices in the South Jakarta. Sampling methods in this research used convenience sampling, whereas the data processing method was used multiple linear regressions.

The results showed that the obligation to have tax number, tax audit and tax collection show positive significant influence on tax revenue. Variables which have the most significant influence on tax revenue was tax collection with the largest beta value among other independent variables (0,305). This research supports the research conducted by Syahab and Gisijanto (2008) and Titin Vegirawati (2011).

Keywords: Obligation to have tax number, tax audits, tax collection and tax revenue

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Oleh: Irna Febriyanti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai pajak (fiskus) di KPP Pratama wilayah Jakarta Selatan. Jumlah pegawai pajak yang menjadi sampel penelitian ini adalah 70 pegawai pajak dari tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jakarta Selatan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *convenience sampling*, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah penagihan pajak dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya sebesar (0,305). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syahab dan Gisijanto (2008) dan Titin Vegirawati (2011).

Kata Kunci : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak”. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sang teladan yang telah membawa kita ke zaman kabaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Sutrisno dan Ibu Sriyanti yang telah memberikan rasa cinta, perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni selaku dosen Pembimbing I, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan petunjuk, kebaikan serta kemurahan hati beliau, yang sangat membantu penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Yulianti, SE, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi. Terima kasih atas segala masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan semangat yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Ibu Dr. Rini, M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., Ak., MM selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Seluruh staf bagian akademik dan jurusan akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (mas Heri, mas Ajis, ibu Siska, mbak Ani dan Mpok).
9. Kakakku tersayang Novrina Eka Yanti yang telah memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Selatan, Pak Wolter, Bu Ari, Pak Supri, Pak Hari, Pak Wisnu, Bu Nur, dan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan saran-sarannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Aicase (Alifah, Citra, Afni, Sallyta dan Eka) yang selalu cerewet mulai dari pembuatan skripsi, ujian kompre sampai selesainya skripsi ini. terimakasih karena kecerewetan kalian telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.
12. Nike, Irma, Jani, Anggi, Kiki, Mila, Dian, Otha, Ilhamy, Sam, Aya, Retno, Iis, teh Lusi, kak Dina, Sandy, Febong, Jodi, Soim, Agan, Diden, Helmi, Maul, Rizky, Nawang, Fauzan, Putri, Tika, mba Ani beserta teman-teman angkatan 2008 lainnya yang selalu menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka.
13. Ardiyanto yang selalu berada disamping saya dan setia menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian. Sehingga penulisan skripsi ini penulis harapkan dapat dikembangkan lebih dalam lagi agar dapat memberikan nilai dan manfaat yang baik bagi seluruh pihak. Terutama bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Jakarta, 23 September 2013

Penulis

Irna Febriyanti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Munari, 2005:120). Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2009-2013

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013
1.Penerimaan Perpajakan	619 922	723 307	873 874	1 016 237	1 192 994
a.Pajak Dalam Negeri	601 252	694 392	819 752	968 293	1 134 289
1) Pajak Penghasilan	317 615	357 045	431 122	513 650	584 890
2) Pajak Pertambahan Nilai	193 067	230 605	277 800	336 057	423 708
3) Pajak Bumi dan Bangunan	24 270	28 581	29 893	29 687	27 344
4) BPHB	6 465	8 026	(1)	-	-
5) Cukai	56 719	66 166	77 010	83 267	92 004
6) Pajak Lainnya	3 116	3 969	3 928	5 632	6 343
b.Pajak Perdagangan International	18 670	28 915	54 122	47 944	58 705
1) Bea Masuk	18 105	20 017	25 266	24 738	27 003
2) Pajak Ekspor	565	8 898	28 856	23 206	31 702
2.Penerimaan Bukan Pajak	227 174	268 942	331 472	341 143	332 196
a.Penerimaan Sumber Daya Alam	138 959	168 825	213 823	217 159	197 205
b.Bagian Laba BUMN	26 050	30 097	28 184	30 777	33 500
c.PNPB Lainnya	53 796	59 429	69 361	72 799	77 992
d.Pendapatan BLU	8 369	10 591	20 104	20 408	23 499
Jumlah/Total	847 096	992 249	1 205 346	1 357 380	1 525 190

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 2007-2013

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2009 sebesar Rp 619.922 milyar, tahun 2010 Rp 723.307 milyar, tahun 2011 Rp 873.874 milyar, tahun 2012 Rp 1.016.237 milyar dan tahun 2013 Rp 1.192.994 milyar. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007:3).

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik, 2009:89).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Casavera, 2009:4).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2007:59).

Dirjen pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP. Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Oleh Karena dalam UU PPh terbaru, pemerintah melalui Dirjen Pajak berupaya menjaring wajib pajak agar semakin banyak memiliki NPWP. Jumlah pemilik NPWP tahun 2008 dan

2009 yaitu sebesar 10,682 juta dan 14,083 juta (Vivanews, 22/6/2009). Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia per 30 September 2010 mencapai 18,774 juta NPWP (Vivanews, 8/10/2010). Sedangkan pemilik NPWP mencapai 19,410 juta wajib pajak per 28 Februari 2011 (KabarBisnis.com, 8/4/2011). Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah pemilik NPWP mencapai 22,89 juta (pajak.go.id, 30/5/2012).

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2011:88). Menurut Norman dalam Salip (2006:63), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam

rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2).

Pada tahun 2012 konsultan pajak PT Mutiara Virgo, Hendro Tirtawijaya ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pajak yang melibatkan Dhana Widyatmika. Hendro memiliki keterkaitan dengan tersangka Direktur Utama PT Mutiara Virgo Johnny Basuki (JB) dan Herly Isdiharsono (HI), rekan

Dhana di Direktorat Pajak, tepatnya di KPP Kebon Jeruk. Hendro berasal dari PT Ditax Management Resolusindo. Dalam dakwaan Dhana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa ia bersama rekan satu perusahaannya Zemmy Tanumihardja berpura-pura sebagai konsultan pajak PT Mutiara Virgo. Hendro lalu bekerja sama dengan Herly untuk membantu mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan Johnny pada negara. Ia bertugas melakukan negosiasi dengan tim pemeriksa pajak yang diwakili oleh Herly. Atas negosiasi ini, Johnny membayarkan fee untuk petugas pajak yang membantu mengurangi pajaknya. Semua uang Johnny digelontorkan melalui Hendro dan diberikan pada Herly untuk dibagi-bagikan. Termasuk untuk Dhana, meskipun pria asal Malang itu bekerja di KPP Pancoran. Dhana mendapat jatah Rp 3,4 miliar saat itu. Namun, dalam dakwaannya memang tak dijelaskan mengapa ia turut menikmati gratifikasi dari Johnny, padahal ia bekerja di KPP yang berbeda. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dhana Widyatmika dituntut hukuman 12 tahun penjara. Selain hukuman penjara, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diminta menjatuhkan hukuman membayar denda Rp 1 miliar dan subsider kurungan enam bulan (JPNN.Com, 10/7/2012).

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006:12). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan

tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang penerimaan pajak, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toli (2013). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Pada penelitian Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toli (2013) menggunakan kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan

pajak sebagai variabel independen sedangkan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian ini adanya perubahan variabel pada penelitian Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toli (2013) yaitu pada variabel kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi menjadi kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak.

2. Sampel yang digunakan penelitian sebelumnya adalah data per bulan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 berupa angka yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Sawahan sedangkan penelitian ini menggunakan sampel pegawai pajak (fiskus) pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan yaitu KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dan KPP Pratama Tebet.
3. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toli (2013) menggunakan sumber data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan data primer.

Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Jakarta Selatan. Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul

“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak?
2. Variabel bebas manakah yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan.
2. Untuk menganalisis variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi wajib pajak
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
2. Manfaat bagi pembaca
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
 - b. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.
3. Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.
4. Manfaat bagi peneliti
 - a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak,

dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Dasar-dasar Perpajakan

a. Pengertian pajak

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, yaitu:

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Waluyo (2009:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut;

“Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tentang perpajakan ada beberapa pendapat dari para ahli yang dikutip dari Siti Resmi (2009), antara lain:

Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian tersebut disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut S. I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum”.

b. Fungsi pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2009:1), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

c. Asas Pemungutan Perpajakan

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo, 2009:7):

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara..

d. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Resmi, 2009:9):

a. Stelsel Pajak

Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak dilakukan:

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tahun harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2009:7):

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.

- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23).

Menurut Resmi (2009:26), nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Pengetian nomor pokok wajib pajak (NPWP) menurut Waluyo, (2009:24) adalah:

“Nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Diana dan Setiawati, 2009:4).

a. Tata Cara Pendaftaran NPWP

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut (Tansuria, 2010:3):

- 1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
- 2) Untuk Wajib Pajak Badan
 - a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
 - b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
 - c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- 3) Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemetong:
 - a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.

- b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
- 4) Untuk *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
 - a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai *Joint Operation*.
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
 - c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab *Joint Operation*.

Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.

b. Fungsi NPWP

Menurut Mardiasmo (2009:22), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenalan diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

c. Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit

berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, dapat dijabarkan sebagai berikut (Tansuria, 2010:1):

08 : identitas wajib pajak orang pribadi

516.767 : nomor urut/nomor registrasi

0 : cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP)

823 : kode KPP (KPP Pratama Bitung)

000 : kode pusat/suami atau cabang/istri

NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

d. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Tansuria 2010:8):

- a. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.

- c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d. Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.
- e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- f. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan

- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1a) menjelaskan bahwa:

1. Pasal 21 ayat (5a)

Pasal ini menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 20% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibanding tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. dan sedikit tambahan Khusus untuk Pasal 21 (imbalan sehubungan dengan pekerjaan), pihak pemberi kerja (swasta, besndaharawan) dan pekerja (karyawan, PNS) akan sama-sama dirugikan kalau ada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena mekanisme pembayaran pajak Pasal 21 bagi swasta biasanya ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan bagi PNS, khusus denda Pasal 21 akibat tidak punya NPWP, pajaknya akan ditanggung oleh PNS itu sendiri.

2. Pasal 22 ayat (3)

Dalam pasal ini disebutkan bahwa pemungut PPh pasal 22 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 100% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dibanding tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

3. Pasal 23 ayat (1a)

Pasal ini menyebutkan bahwa pemotong PPh Pasal 23 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 100% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dibanding tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

4. Pemeriksaan pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiat (2008:11) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Sedangkan menurut Pardiat (2008:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Tabel 2.1

Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

No.	Peraturan	Tanggal	Terutang
1.	UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007	27/07/2007	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2.	PP No. 80 Tahun 2007	01/01/2008	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
3.	PMK No. 199/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
4.	Per Dirjen Pajak No. PER-19/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
5.	Per Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
6.	PMK No. 202/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
7.	Surat edaran Dirjen Pajak No. SE-1/PJ.04/2008	31/12/2008	Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Prastowo, Yustinus (2009:170)

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010:246), tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c yang tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.

- g. Penentuan wajib pajak berada di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai.
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal:
 - 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
 - 2. Mengisi dan memasukkan SPT dan
 - 3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- b. Pengusaha Kena Pajak, dalam hal:
 - 1. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - 2. Mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM.
 - 3. Menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN.
- c. Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan.
- d. Pemungut PPN/PPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kasa Negara memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut

dari PKP. Ketentuan ini yang sebelumnya diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut dan dihitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK 03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

c. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana yang di paparkan Pardiati (2008:5) bahwa di dalam sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah:

a. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:

- a) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar.
 - b) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar.
 - c) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
 - 3) Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - 4) Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya
- b. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:
- 1) Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko.

- 2) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem *scoring* secara komputerisasi.

c. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
- 2) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.
- 3) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Permintaan wajib pajak.
- 5) Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak.
- 6) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak (Pardiat, 2008:6).

d. Jenis Pemeriksaan Pajak

a. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun-tahun sebelumnya).

Prosedur pemeriksaan lapangan (Pardiat, 2008:58):

- 1) Pemeriksaan pajak ke tempat WP yang akan diperiksa:
 - a) Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada WP, dilampirkan kopi surat perintah pemeriksaan.
 - b) Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.
 - c) Pemeriksaan lapangan di laksanakan pada jam kerja, dalam hal tertentu dilakukan jam kerja.
- 2) WP yang diperiksa
 - a) WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa.
 - b) WP berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan pajak.
- 3) Pemeriksa Pajak berwenang
 - a) Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b) Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang diperiksa.

- c) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha WP.
 - d) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila WP atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ruangan dimaksud.
 - e) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa.
- 4) Peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen yang terkait dan membuat bukti peminjaman buku dan dokumen tersebut serta memberikan tanda bukti peminjaman buku-buku tersebut secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permintaan, jika WP tidak memenuhinya dalam jangka waktu yang di tetapkan maka dikirim surat peringatan pada hari kerja berikutnya. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku dan catatan-catatan yang dipinjam dari WP paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan.

5) Keterangan pihak ketiga

- a) Pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dapat meminta keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap WP kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) KUP (Undang-undang No. 16 Tahun 2000), secara tertulis.
- b) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan/bukti.
- c) Apabila dalam waktu jangka tersebut no 5b tidak terpenuhi pemeriksa pajak memberikan surat peringatan I, dan apabila tidak dipenuhi diberikan surat peringatan II.
- d) Apabila surat peringatan II tidak dipenuhi pemeriksa pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan.
- e) Keterangan/bukti dari pihak ketiga dan dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian tempat pihak ketiga tersebut berdomisili atau berkedudukan.

6) Metode pemeriksaan pajak

Pemeriksa pajak setelah menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari WP melakukan pemeriksaan, metode pemeriksaan pajak terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung.

7) Laporan pemeriksaan pajak (LPP)

- a) Hasil pemeriksaan di tuangkan dalam LPP setelah disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UPPP), diberitahukan kepada WP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak.
- b) WP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal SPHP diterima memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju, WP dapat mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu pemberian tanggapan kepada Kepala UPPP.
- c) Setelah menerima SPHP, WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPT.
- d) WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, menandatangani:
 - 1) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan (STHP).
 - 2) Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan (PPHP).
 - 3) Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan (BAPHP).Dan mengembalikan kepada Kepala UPPP.

- e) WP yang tidak setuju sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, menyampaikan STHP dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya kepada Kepala UPPP.

8) Tata cara pembahasan akhir

Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.03/2006:

- a) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP.
- b) Atas pemberitahuan tersebut, WP wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis berdasarkan tanggapan tertulis.
- c) Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, Pemeriksaan Pajak mengundang wajib pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- d) Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, wajib pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik.
- e) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- f) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, wajib dibuatkan Berita Acara, dan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- g) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis Pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana (Pardiat, 2008:71).

Prosedur Pemeriksaan Kantor:

- 1) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak terhadap 1 (satu) wajib pajak.
- 2) Berdasarkan SPPP tersebut, Kepala UPPP segera memanggil wajib pajak dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak.

- 3) Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah pemeriksaan pajak kepada WP yang diperiksa.
- 4) Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak harus sudah dikirimkan kepada WP paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal penerbitan SPPP kepada WP yang diperiksa.
- 5) WP yang harus memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak dengan membawa buku, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak dan dibuat bukti peminjaman/pengambilan dengan rinci dan jelas oleh Pemeriksa Pajak.
- 6) Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan surat pernyataan wajib pajak.
- 7) Terhadap WP yang tidak memenuhi panggilan segera diterbitkan Surat Panggilan kedua.
- 8) WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan harus menandatangani STHP (surat tanggapan hasil pemeriksaan) beserta Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkan kembali kepada Kepala UPPP.

- 9) Wajib pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan STHP kepada Kepala UPPP dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya.
- 10) Berdasarkan tanggapan WP, Pemeriksa Pajak mengirimkan Surat Panggilan melalui faksimili, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya kepada wajib pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- 11) Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa.
- 12) Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya berupa Ikhtisar Pembahasan Akhir dan harus ditandatangani WP dan pemeriksaan Pajak, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak.
- 13) Dalam hal WP menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksaan Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

- 14) Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak SPHP diterima WP.
- 15) Apabila WP tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran wajib pajak, sebagai dasar penerbitan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada WP.
- 16) Bentuk formulir tersebut di atas sudah tersedia.

e. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa:

- a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan)

bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- c. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Waluyo, 2008:70).

f. Prosedur Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2009:35), menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

b. Wajib pajak yang diperiksa harus:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak.
2. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

g. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Prastowo, Yustinus (2009:181) tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

a. Tahap Persiapan

- 1) Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
- 2) Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan analisis rasio analisis tren.

- 3) Identifikasi masalah.
- 4) Pengenalan lokasi wajib pajak.
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- 6) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
- 7) Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
- 8) Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenalan, SP3 dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

- 1) Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).
- 2) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.
- 3) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- 4) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan atau diwajibkan.
- 5) Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
- 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
- 7) Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.

c. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan Pajak.

d. Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan, diantaranya:

- 1) Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut.
- 2) Tunggakan PBB. Umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.
- 3) Daftar harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak.
- 4) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga memberi tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.

e. Tindak Lanjut

- 1) Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah

membuat laporan pemeriksaan pajak, nota penghitungan, surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).

- 2) Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan.
- 3) Dalam hal pemeriksa bukti permulaan, tindak lanjut berupa pembuatan LPP bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

h. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

a. Kewajiban Pemeriksa Pajak

Tabel 2.2
Perbandingan Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
1)	Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak.	Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan,
2)	Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak waktu melakukan pemeriksaan.	Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa.
3)	Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak.	Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak jika susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
4)	Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak jika susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.	Membritahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak .
5)	Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.	Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan jika wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan

Bersambung ke halaman berikutnya

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
6)	Memberitahukan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah diberitahukan.	Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan jika wajib pajak hadir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan KUP.
7)	Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama tujuh hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.
8)	Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama tujuh hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.	Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.
9)	Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.	

Sumber: Prastowo, Yustinus (2009:176)

b. Kewenangan Pemeriksa Pajak

Tabel 2.3
Perbandingan Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan
dan Pemeriksaan Kantor

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
1.	Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.	Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor dirjen pajak dengan menggunakan surat panggilan.
2.	Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.	Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, objek yang terutang pajak.
3.	Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.	Meminta wajib pajak untuk member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Bersambung ke halaman berikutnya

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
4.	<p>Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tenaga kerja dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak jika dalam akses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan keahlian khusus b. Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak <p>Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen yang sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor DJP.</p>	Meminta keterangan lisan dan/atau tulisan kepada wajib pajak.
5.	Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tertulis dari wajib pajak.	Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan public melalui wajib pajak.
6.	Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak.	Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
7.	Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.	

Sumber: Prastowo, Yustinus (2009:177)

i. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak Wajib Pajak

Tabel 2.4
Perbandingan Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan dan
Pemeriksaan Kantor

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
1.	Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.	Meminta kepada pemeriksa apajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
2.	Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.	Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
3.	Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.	Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas jika susunan pemeriksa pajak mengalami pergantian.
4.	Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas jika susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.	Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
5.	Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.	Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6.	Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.	Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas jika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Bersambung ke halaman berikutnya

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
7.	Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas jika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.	Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuisisioner pemeriksaan.
8.	Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuisisioner pemeriksaan.	

Sumber Prastowo, Yustinus (2009:178)

b. Kewajiban Wajib Pajak

Tabel 2.5
Perbandingan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
1.	Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.	Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2.	Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.	Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

Bersambung ke halaman berikutnya

No.	Dalam Pemeriksaan Lapangan	Dalam Pemeriksaan Kantor
3.	Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau subjek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak.	Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4.	Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa: a. Penyediaan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak jika dalam akses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan keahlian khusus. b. Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen yang sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor DJP.	Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
5.	Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.	Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan public.
6.	Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.	Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Sumber: Prastowo, Yustinus (2009:179)

4. Penagihan Pajak

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197).

a. Pengelompokan Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2008:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

b. Tahapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

- a. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat.
- b. Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- c. Jika wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- d. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e. Penerbitan surat teguran.

- f. Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:
- 1) Secara langsung.
 - 2) Melalui pos.
 - 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan surat.
- g. Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.
- h. Surat paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
- 1) Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung pajak, atau
 - 2) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- i. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi:
- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
 - 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan

kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
 - 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- j. Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat kepada penanggung pajak.
 - k. Surat paksa akan diberitahukan kepada orang pribadi atau badan.
 - l. Jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
 - m. Jika pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
 - n. Jika tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan

pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

- o. Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat yang menerbitkan surat paksa tersebut meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
- p. Jika setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- q. Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, juru sita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
- r. Jika penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat melakukan pengumuman lelang.
- s. Pengumuman lelang dilakukan satu kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- t. Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

c. Hak Wajib Pajak/Penangguag Pajak

Wajib pajak/penangguag pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut (Sumarsan, 2010:70):

- a. Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
- b. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
- c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- d. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
- e. Membatalkan lelang jika penangguag pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

d. Kewajiban Wajib Pajak/Penangguag Pajak

- a. Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara:
 - 1) Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal wajib pajak/penangguag pajak.
 - 2) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan, atau disewakan.

5. Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Gisijanto, 2008).

B. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

Tabel 2.6
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Bambang Sujatmiko (2011)	Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008)	Variabel: Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak	Variabel: Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup jurnal ini pada KPP Pratama Pangkalan Bun	Kewajiban pemilikan nomor pokok wajib pajak masih diberlakukan dan tetap didata oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu pada Kantor Pajak Pratama Pangkalan Bun, selanjutnya berdasarkan hasil interview, penulis dengan masyarakat dan/atau wajib pajak yang melakukan perbuatan hukum dalam jual beli yang dibuat dihadapan Eko Soemarno, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.6 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Variabel: Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Metode: Analisis regresi berganda	Variabel: Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup jurnal ini pada KPP Pratama Surabaya Sawahan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama- sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, sedangkan kegiatan sosialisasi tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.6 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Ellya Florentin Listyaningtyas (2012)	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)	Variabel: Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak	Variabel: Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup jurnal ini pada KPP Tulungagung Data di analisis dengan analisis data dan analisis kuantitatif sedangkan peneliti dengan Regresi Berganda	Efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) 2009-2010 termasuk dalam kriteria efektif, persentase sebesar 100%, sedangkan 2011 cukup efektif persentase sebesar 85,71%. Efektivitas dari segi penyelesaian atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, 2009-2011 sangat efektif yaitu masing-masing 110,03%, 104,35%, dan 105,02%.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.6 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Sukirman (2011)	Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus di KPP Semarang Timur)	Variabel: Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak	Variabel: Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup jurnal ini pada KPP Semarang Timur Data di analisis dengan uji normalitas dengan metode One-Sample Kolmogorov Test sedangkan peneliti dengan Regresi berganda	Dari variabel yang diamati ternyata pemeriksaan pajak secara nominal berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Semarang Timur.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.6 (Lanjutan)

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Titin Vegirawati (2011)	Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	Variabel: Penagihan pajak dan penerimaan Pajak	Variabel: Kewajiban Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan Pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan sedangkan ruang lingkup jurnal ini pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang Data di analisis dengan korelasi linear sedangkan peneliti dengan Regresi Berganda	Korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan

Bersambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.6 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”	Variabel: Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Metode: Analisis regresi berganda	Variabel: Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Metode Penelitian ini menggunakan kuesioner, sedangkan jurnal ini menggunakan metode survey di KPP Pratama DKI Jakarta Pusat	Dari ketiga variabel yang diamati ternyata Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat

Bersambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.6 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Deddy Arif Setiawan (2007)	Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi kasus: di KPP Jakarta Palmerah)	Variabel: Penerimaan pajak Metode: Uji normalitas	Variabel: Kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak, dan Penagihan Pajak Ruang lingkup peneliti dilakukan Pada KPP Pratama Jakarta Selatan sedangkan jurnal ini pada KPP Jakarta Palmerah Data di analisis dengan korelasi linear sedangkan peneliti dengan Regresi Berganda	H ₀ ditolak, artinya jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. H ₀ ditolak, artinya jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak

Bersambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.6 (Lanjutan)
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Sony Junaidy dan Amelia Sandra (2009)	Evaluasi proses pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak (Studi kasus: di KPP Jakarta XYZ)	Variabel: Penagihan pajak dan penerimaan pajak	Variabel: Kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak. Ruang lingkup peneliti dilakukan Pada KPP Pratama Jakarta Selatan sedangkan jurnal pada KPP Pratama XYZ Pengumpulan data pada penelitian menggunakan data primer sedangkan SNP ini menggunakan data sekunder	Penagihan tunggakan pajak oleh KPP Pratama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pelunasan tunggakan pajak yang diperoleh KPP Pratama Jakarta XYZ tidak mencapai target dikarenakan masih sangat rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar atau melunasi tunggakan pajaknya, artinya wajib pajak baru akan melunasi tunggakan pajak setelah adanya penagihan aktif dari KPP Pratama Jakarta XYZ.

C. Kerangka Pemikiran

1. Keterkaitan Antar Variabel

A. Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2007) dan Sujatmiko (2011) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif terhadap penerimaan pajak

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Setiawan (2007), pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat.

B. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak dan menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan” menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikan t sebesar 0,023. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Listyaningsih (2012), efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) 2009-2010 termasuk dalam kriteria efektif, persentase sebesar 100%, sedangkan 2011 cukup efektif persentase sebesar 85,71%. Efektivitas dari segi penyelesaian atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, 2009-2011 sangat efektif yaitu masing-masing 110,03%,

104,35%, dan 105,02%. Dari semua data baik efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) maupun efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan semuanya benar-benar dituntaskan dengan baik. Hasil realisasinya pun melebihi dari apa yang ditargetkan oleh KPP.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) juga disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan.

C. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak


Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011) menyatakan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Namun Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penelitian yang dilakukan Ginting (2006) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa

2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

1. H_{a1} : Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
2. H_{a2} : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
3. H_{a3} : Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
4. H_{a4} : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) yang berada di KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan pajak. Adapun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di wilayah Jakarta Selatan, yaitu KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, KPP Pratama Jakarta Tebet, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Jakarta Jakarta Kebayoran Baru Tiga, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Cilandak dan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Dikarenakan adanya keterbatasan perizinan riset penelitian yang diberikan oleh masing-masing KPP Pratama tersebut, penelitian ini hanya dapat dilakukan pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dan KPP Pratama Tebet.

B. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta Selatan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Nonprobability Sampling Design*) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur-unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009:120). Jenis metode dari *nonprobability sampling* yang dipilih adalah sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*) adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010:18). Dengan demikian maka peneliti memilih pelayanan pajak, pemeriksa pajak dan penagih pajak sebagai sampel penelitian. Dalam penentuan kuotanya peneliti ingin menyebar kuesioner ke perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta Selatan antara lain, KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dan KPP

Pratama Tebet. Metode *convenience sampling* digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran sampel

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir biasanya 0,02 (Umar, 2005:78).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kasubag Umum di KPP Pratama masing-masing, total keseluruhan petugas pajak dari divisi pelayanan, pemeriksaan dan penagihan yaitu sekitar 230 orang. Maka jika dilihat dari total keseluruhan petugas pajak tersebut, didapat sampel yaitu berjumlah 70 berdasarkan rumus *Slovin* diatas.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini, meliputi:

1. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:103). Metode data primer yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik kuesioner (*questionnaires*) dan wawancara (*interview*). Kuesioner didistribusikan secara personal, sehingga peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Kuesioner didistribusikan langsung kepada pegawai pajak divisi pelayanan, pemeriksaan, penagihan pada KPP Pratama Kebayoran Baru Dua, KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dan KPP Pratama Tebet. Kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 2004)

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. Skala likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu (Ghozali, 2011:47). Dalam penelitian ini, menggunakan *SPSS 19.00* untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan

dapat menganalisis perumusan masalah penelitian. Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Terhadap Variabel Independen

No.	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu-Ragu (RR)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Ghozali, 2010:47

D. Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 2011:19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat

signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55).

b. Uji reliabilitas instrumen

Menurut Ghozali (2011:47), uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.70. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih besar 0,70 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach Alpha* kurang dari 0,70 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011:160). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011:163):

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). kriteria pengujian uji Kolmogorv-Smirnov adalah (Priyatno, 2013:38) :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka

variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari:

- 1) Nilai *Tolerance*/lawannya
- 2) *Variance Inflation Factor* (VIF)

Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tertinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$), nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ dan tidak ada multikolonieritas dalam model regresi jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ (Ghozali, 2011:105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:175).

4. Uji Regresi Linear Berganda

a. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 2013:116).

Berdasarkan hubungan antara variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), penagihan pajak (X_3) dan penerimaan pajak (Y), maka akan digunakan model analisa regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : penerimaan pajak

a : konstanta

b_1 : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X_1 : variabel kewajiban kepemilikan NPWP

X_2 : variabel pemeriksaan pajak

X_3 : variabel penagihan pajak

e : error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam *output* SPSS, koefisien determinasi terletak pada *Model Summary*^b. Jika nilai $R^2 = 0$ maka tidak ada sedikitpun presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya $R^2 = 1$ maka presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variabel variasi variabel dependen. *Adjusted R Square* adalah nilai *R Square* yang telah disesuaikan. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan *Adjusted R²* sebagai koefisien determinasi. Sedangkan *Standard Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y (Priyatno, 2013:120).

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji, apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. (Ghozali, 2011:98).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F_{hitung} lebih besar dari pada nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_a (Ghozali, 2011:98).

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t_{hasil} perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t_{table} , kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk menguji signifikansi koefisien regresi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis :

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan.

Ha : Terdapat pengaruh positif signifikan antara kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan.

E. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang bertindak apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:2). Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya (Sugiyono, 2010:2).

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi (Sugiyono, 2010:4)

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Maka variabel independen dari penelitian ini adalah:

a. Kewajiban kepemilikan NPWP (X_1)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2009), Tansuria (2010), dan Waluyo (2009). Terdiri dari 10 (sepuluh) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

b. Pemeriksaan pajak (X_2)

Pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 2008:11).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rahayu (2010), Pardiat (2008), Waluyo (2008), Mardiasmo (2009) dan Prastowo (2009). Terdiri dari 15 (lima belas) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

c. Penagihan pajak (X_3)

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Suandy (2008). Terdiri dari 10 (sepuluh) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5)

Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

2. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:4). maka variabel dependen dari penelitian ini adalah:

a. Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan pajak merupakan sebuah realisasi dari proses pemeriksaan pajak yang optimal. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:5) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya menurut Inpers RI nomor 5 Tahun 2003 bahwa peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan

utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak (Listyaningtyas, 2012).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Gisijanto dan Syahab (2008). Terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Urut Pernyataan
Kewajiban kepemilikan NPWP (Mardiasmo 2009, Tansuria 2010, Waluyo 2009) (X ₁)	Fungsi NPWP	1. Saran dalam administrasi perpajakan.	Skala Interval	1
		2. Tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.		2
		3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.		3
		4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.		4
	Pendaftaran NPWP	1. Penyerahkan formulir permohonan pendaftaran dan formulir permohonan pengukuhan PKP		5
	Format NPWP	1. Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa		6

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Urut Pernyataan
	Penghapusan NPWP	1. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif		7
		2. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha		8
		3. Wajib pajak bentuk Badan Usaha Tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia		9
	Sanksi	1. Sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan		10
Pemeriksaan pajak (Rahayu 2010, Pardiati 2008, Waluyo 2008, Mardiasmo 2009, Prastowo 2009) (X ₃)	Tujuan pemeriksaan pajak	1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan	Skala Interval	1

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Urut Pernyataan
	Kriteria pemeriksaan umum	1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar	Skala Interval	2
		2. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar		
		3. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku.		
		4. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan		3
	Jenis	1. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada WP		4
		2. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.		5
		3. Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang diperiksa.		6
	Jangka Waktu	1. Jangka waktu pemeriksaan kantor		7
		2. Jangka waktu pemeriksaan lapangan		8

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Urut Pernyataan
	Prosedur pemeriksaan pajak	1. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.		9
	Tahapan pemeriksaan pajak	1. Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia		10
		2. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan		11
		3. Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam.		12
		4. Menyusun kertas kerja pemeriksaan		13
		5. Melakukan closing conference (pembahasan akhir) dengan wajib pajak.		14
		6. Membuat laporan pemeriksaan pajak		15

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Urut Pernyataan
Penagihan pajak (Suandy 2008) (X ₃)	Pengelompokan penagihan pajak	1. Penagihan pajak pasif	Skala Interval	1
		2. Penagihan pajak aktif		2
	Tahapan penagihan pajak	1. Surat teguran dilayangkan oleh wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo		3
		2. Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila wajib pajak menyetujui pembayaran secara angsuran		4
		3. Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan		5
		4. Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak		6

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Urut Pernyataan
		5. Penagihan seketika dan sekaligus penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak		7
		6. Penyitaan barang milik wajib pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat setempat		8
		7. Penyitaan tambahan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak		9
		8. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak		10

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	No. Urut Pernyataan
Penerimaan pajak (Gisijanto dan Syahab 2008) (Y)		1. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan	Skala Interval	1
		2. Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak		2
		3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.		3
		4. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara		4
		5. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah		5
		6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan		6

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap petugas pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Jakarta Selatan. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah seksi pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Jakarta Selatan. Jumlah kuesioner yg disebar adalah sebanyak 70 kuesioner. Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan 8 April 2013. Peneliti mengambil sampel sebanyak 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah Jakarta Selatan, dengan peta distribusi yang terlihat dalam table 4.1.

Tabel 4.1
Data Distribusi Sampel Penelitian

No.	Nama KPP Pratama	Alamat	Kuesioner yang dibagikan	Kuesioner yang dikembalikan
1.	KPP Pratama Kebayoran Baru dua	Jalan Ciputat Raya No.2 Pondok Pinang 75818842, 75908704	25	25

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

No.	Nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Alamat	Kuesioner yang dibagikan	Kuesioner yang dikembalikan
2.	KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga	Jalan KH. Ahmad Dahlan No.14A Jakarta Selatan 12130 (021) 7245785	22	22
3.	KPP Pratama Tebet	Jalan Tebet Raya No.9 Jakarta Selatan (021) 8296869, 8296958, 8296937	23	23
	Total		70	70

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

Kuesioner yang disebarkan berjumlah 70 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 70 kuesioner atau 100%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 70 kuesioner atau 100%. Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2
Sampel Penelitian

No.	Keterangan Kuesioner	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang disebarkan	70	100%
2.	Kuesioner yang kembali	70	100%
3.	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	70	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

2. Karakteristik Responden

Reponden dalam penelitian ini adalah para pegawai pajak. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	38	54%
Wanita	32	46%
Total	70	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 38 orang atau 54% responden didominasi oleh jenis kelamin pria, dan sisanya sebesar 32 orang atau 46% berjenis kelamin wanita.

b. Deskripsi responden berdasarkan usia

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20 – 29 tahun	10	14,3%
30 – 39 tahun	24	34,3%
> 39 tahun	36	51,4%
Total	70	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.4 di atas berdasarkan umur responden terlihat bahwa umur responden 20-29 tahun berjumlah 10 responden atau sebesar

14,3%, umur responden 30-39 tahun berjumlah 24 responden atau sebesar 34,3%, umur responden > 39 tahun berjumlah 36 responden atau sebesar 51,4%.

- c. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	2	2,8 %
D1	3	4,3 %
D3	6	8,6 %
S1	44	62,9 %
S2	15	21,4%
Total	70	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.5 di atas berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 2 responden atau sebesar 2,8%, D1 berjumlah 3 responden atau sebesar 4,3%, D3 berjumlah 6 responden atau sebesar 8,6%, S1 berjumlah 44 responden atau sebesar 62,9%, dan S2 berjumlah 15 responden atau sebesar 21,4%.

B. Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara yakni uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan model regresi linear berganda. Data yang tersedia bagi variabel dependen yaitu penerimaan pajak dan variabel independen

yang terdiri dari kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Analisis dilakukan dengan menguji pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel dependen kinerja penerimaan pajak secara simultan melalui uji F, secara parsial melalui uji t dan untuk mengetahui variabel manakah yang lebih dominan mempengaruhi penerimaan pajak.

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Kepemilikan NPWP	70	32.00	50.00	43.4000	4.42784
Pemeriksaan Pajak	70	47.00	75.00	62.1143	5.98196
Penagihan Pajak	70	32.00	50.00	43.6714	3.89991
Penerimaan Pajak	70	19.00	30.00	26.3000	2.65587
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden ada 70. Dari 70 responden ini variabel independen kewajiban kepemilikan NPWP memiliki nilai minimum sebesar 32 dan maksimum sebesar 50 dengan rata-rata total jawaban 43,4 dan standar deviasi 4,427. Pada variabel pemeriksaan pajak minimum jawaban sebesar 47 dan maksimum sebesar 75 dengan rata-rata total jawaban sebesar 62,11 dan standar deviasi 5,98. Variabel penagihan pajak jawaban minimum responden sebesar 32 dan maksimum sebesar 50 dengan rata-rata total jawaban 43,67 dan standar deviasi 3,89. Sedangkan pada variabel dependen (penerimaan pajak) memiliki nilai minimum 19 dan maksimum sebesar 30 dengan rata-rata total jawaban sebesar 26,3 dan standar deviasi 2,65.

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid dan begitu pun sebaliknya. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kewajiban kepemilikan NPWP dengan 70 sampel responden.

Tabel 4.7
Uji Validitas Kewajiban Kepemilikan NPWP

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.	Keterangan
KKN1	.668**	.000	Valid
KKN2	.588**	.000	Valid
KKN3	.688**	.000	Valid
KKN4	.713**	.000	Valid
KKN5	.704**	.000	Valid
KKN6	.719**	.000	Valid
KKN7	.658**	.000	Valid
KKN8	.780**	.000	Valid
KKN9	.732**	.000	Valid
KKN10	.679**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Tabel 4.7 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel kewajiban kepemilikan NPWP (KKN) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pemeriksaan pajak dengan 70 sampel responden.

Tabel 4.8
Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.	Keterangan
PMP1	.536**	.000	Valid
PMP2	.625**	.000	Valid
PMP3	.713**	.000	Valid
PMP4	.615**	.000	Valid
PMP5	.735**	.000	Valid
PMP6	.683**	.000	Valid
PMP7	.714**	.000	Valid
PMP8	.612**	.000	Valid
PMP9	.603**	.000	Valid

Lanjutan tabel 4.8
Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.	Keterangan
PMP10	.648**	.000	Valid
PMP11	.707**	.000	Valid
PMP12	.722**	.000	Valid
PMP13	.543**	.000	Valid
PMP14	.512**	.000	Valid
PMP15	.448**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Tabel 4.8 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel pemeriksaan pajak (PMP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel penagihan pajak dengan 70 sampel responden.

Tabel 4.9
Uji Validitas Penagihan Pajak

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.	Keterangan
PNP1	.688**	.000	Valid
PNP2	.691**	.000	Valid
PNP3	.723**	.000	Valid
PNP4	.734**	.000	Valid
PNP5	.722**	.000	Valid
PNP6	.634**	.000	Valid
PNP7	.767**	.000	Valid
PNP8	.740**	.000	Valid
PNP9	.740**	.000	Valid
PNP10	.603**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Tabel 4.9 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel penagihan pajak (PNP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel penerimaan pajak dengan 70 sampel responden.

Tabel 4.10
Uji Validitas Penerimaan Pajak

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.	Keterangan
PP1	.604**	.000	Valid
PP2	.792**	.000	Valid
PP3	.735**	.000	Valid
PP4	.728**	.000	Valid
PP5	.735**	.000	Valid
PP6	.718**	.000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Tabel 4.10 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel penagihan pajak (PP) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian valid.

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS 19. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dapat

dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 dalam (Ghozali, 2011:48).

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>N of Item</i>	Keterangan
Kewajiban Kepemilikan NPWP	0,879	10	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,891	15	Reliabel
Penagihan Pajak	0,886	10	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,804	6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Dan sebaliknya reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan tidak baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* < 0,70. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas yaitu tabel 4.11 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.


Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data primer yang diolah 2013

Berdasarkan grafik normal plot pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.12
Uji Kolmogorof-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		KKN	PMP	PNP	PP
N		70	70	70	70
Normal	Mean	43.4000	62.1143	43.6714	26.3000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	4.42784	5.98196	3.89991	2.65587
Most Extreme Differences	Absolute	.078	.084	.095	.139
	Positive	.078	.084	.095	.088
	Negative	-.068	-.068	-.091	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		.649	.703	.795	1.162
Asymp. Sig. (2-tailed)		.794	.707	.553	.134

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah 2013

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji *Kolmogorov Smirnov*, bahwa data variabel kewajiban kepemilikan NPWP (KKN), pemeriksaan pajak (PMP), penagihan pajak (PNP) dan penerimaan pajak (PP) mempunyai nilai signifikan masing-masing secara berurutan sebesar 0,794, 0,707, 0,553 dan 0,134 dimana hasilnya menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa nilai data tersebut signifikan.

Sehingga H_0 diterima, artinya bahwa data tersebut berdistribusi secara normal.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolonieritas, dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KKN	.549	1.823
	PMP	.581	1.722
	PNP	.788	1.269

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber: data primer yang diolah, 2013


Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada nilai variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dengan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen Kewajiban kepemilikan NPWP (KKN) 1,823, pemeriksaan pajak (PMP) 1,722 dan

penagihan pajak (PNP) 1,269. Jadi tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan gambar 4.2, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat

suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

4. Hasil Uji Regresi Berganda

a. Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.605	2.998	
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.168	.069	.280
Pemeriksaan Pajak	.134	.050	.303
Penagihan Pajak	.207	.066	.305

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1,605 + 0,168 X_1 + 0,134 X_2 + 0,207 X_3$$

Keterangan :

- Y : penerimaan pajak
- a : Konstanta
- b₁ : Koefisien regresi kewajiban kepemilikan NPWP
- b₂ : Koefisien regresi pemeriksaan pajak
- b₃ : Koefisien regresi penagihan pajak
- X₁ : Kewajiban kepemilikan NPWP
- X₂ : Pemeriksaan pajak
- X₃ : Penagihan pajak

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 1,605 artinya kewajiban kepemilikan NPWP (X₁), pemeriksaan pajak (X₂) dan penagihan pajak (X₃) dianggap konstan maka penerimaan pajak konstan sebesar 1,605.

Koefisien regresi variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X₁) sebesar 0,168 artinya kewajiban kepemilikan NPWP mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,168 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X₂) sebesar 0,134 artinya pemeriksaan pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,134 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel penagihan pajak (X_3) sebesar 0,207 artinya penagihan pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,207 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

b. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak) secara serentak terhadap variabel dependen (penerimaan pajak).

Ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen koefisien dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.517	.495	1.88776

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.15 *Model Summary*, diperoleh nilai diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0.495. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak) sebesar 49,5 %. Atau variasi variabel

independen yang digunakan dalam model (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak) mampu menjelaskan sebesar 49,5 % variasi variabel dependen (penerimaan pajak). Sedangkan sisanya sebesar 50,5 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti variabel kesadaran masyarakat (Suryadi, 2006), inflasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Muiz, 2012).

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.16
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	251.500	3	83.833	23.525	.000 ^a
	Residual	235.200	66	3.564		
	Total	486.700	69			

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0.05 ($0.000 < 0.05$), ini berarti bahwa variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak yang diharapkan tersebut.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.15, jika nilai *probability t* < 0,05 maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05 maka H_a ditolak.

Tabel 4.17
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.605	2.998		.535	.594
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.168	.069	.280	2.422	.018
Pemeriksaan Pajak	.134	.050	.303	2.697	.009
Penagihan Pajak	.207	.066	.305	3.160	.002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Tabel 4.15 diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari ketiga variabel bebas tersebut yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan $p\text{ value} < 0,05$. Ini terlihat dari variabel bebas kewajiban kepemilikan NPWP diperoleh $t_{\text{hitung}} = 2,422$ yakni lebih besar dari $t_{\text{tabel}} = 1,99$. Dengan demikian berarti bahwa secara individual kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar $0,018 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya bahwa H_{a1} diterima.

Untuk variabel bebas kedua yaitu pemeriksaan pajak diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} = 2,697 > t_{\text{tabel}}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,009 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_{a2} diterima.

Untuk variabel bebas ketiga yaitu penagihan pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,160 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0,002 < 0,005$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya H_{a3} diterima.

Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.15, nilai t_{hitung} pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) adalah 2,422 dengan tingkat signifikansi 0,018. Karena nilai t_{hitung} 2,422 lebih besar dari t_{table} 1,99 dan nilai signifikansinya 0,018 lebih kecil dari probabilitas signifikan $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP bernilai positif dan signifikan antara kewajiban kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Sesuai dengan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terutang. Menurut

Waluyo (2009:30), setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak/NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya kewajiban memiliki NPWP dan sanksi yg diberikan jika menyalahgunakan NPWP tersebut, maka wajib pajak harus membayar pajak terutangnya dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2007), yang menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara tersebut maka pemerintah memberlakukan suatu kebijakan berupa keharusan dalam kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi masyarakat sebagai identitas wajib pajak yang memiliki banyak fungsi dalam bidang perpajakan maupun dalam bidang lainnya, salah satunya di bidang pajak adalah dalam hal pembayaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Untuk variabel bebas kedua yaitu pemeriksaan pajak diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,697 > t_{tabel}$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0,009 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya H_{a2} diterima.

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.15, nilai t_{hitung} pada variabel pemeriksaan pajak (X_2) adalah 2,679 dengan tingkat signifikansi 0,009. Karena nilai t_{hitung} 2,679 lebih besar dari t_{tabel} 1,99 dan tingkat signifikansinya 0,009 lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan dengan penerimaan pajak, semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak ini

diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukirman (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, dan pemungutan serta penyeteroran pajak oleh WP (Sadhani, 1995).

Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 4.15, nilai t hitung pada variabel penagihan pajak (X_3) adalah 3,160 dan tingkat signifikansi 0,002. Karena nilai t hitung 3,143 lebih besar dari t_{tabel} 1,99 dan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penagihan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan

terhadap penerimaan pajak, semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat.

Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisijanto (2008), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi

keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Oleh sebab itu, diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak setelah ditagih pun belum memenuhi penagihan pajak maka KPP berhak menagih dengan surat paksa pajak sesuai dengan hukum perpajakan (Gisijanto, 2008).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 70 orang pegawai pajak (fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Selatan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2007) dan Sujatmiko (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian Sukirman (2011), Listyaningsih (2012), Herryanto dan Toly (2013) juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berhubungan positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Begitu pula dengan penelitian Gisijanto (2008) dan Vegirawati (2011) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jakarta Selatan adalah variabel penagihan pajak dari pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai beta penagihan pajak yang paling tinggi.

B. Implikasi

Model teoritis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi masyarakat khususnya wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan akan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kerja sama antara petugas pajak dan masyarakat. Petugas pajak harus lebih teliti atau jeli dalam menemukan potensi-potensi pajak sedangkan masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan belum mempunyai NPWP, diharapkan mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak.

Apabila wajib pajak yang terdaftar lalai dalam melaksanakan kewajibannya seperti mempunyai hutang pajak atau menunggak pembayaran

pajaknya, maka petugas pajak dapat mengeluarkan surat paksa agar wajib pajak tersebut melunasi hutang pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa pajak dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas atas hasil kerjanya. Dalam hal ini seberapa banyak pemeriksa pajak telah menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari hasil pemeriksaannya tersebut, dan dari SKP tersebut seberapa banyak tunggakan atau utang pajak yang dapat ditagih atau dicairkan. Jika SKP yang diterbitkan semakin banyak, maka pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan dirjen pajak sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dari pemeriksaan yang objektif dan pemeriksaan yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penerimaan pajak, maka dari itu diharapkan bagi aparat perpajakan untuk dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan antara lain dengan cara penambahan jumlah petugas pajak yang melakukan pemeriksaan pajak dan peningkatan kuantitas dan kualitas mereka secara teknis baik secara akuntansi maupun mengenai peraturan perpajakan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma yang mengatur seorang pemeriksa pajak, agar tidak terjadi pemeriksaan yang bermasalah. Karena apabila terdapat pemeriksaan yang

bermasalah, biasanya akan menimbulkan permasalahan pula dalam penagihannya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan penagihan yang bermasalah, KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan selalu mengevaluasi terhadap semua faktor-faktor pemeriksaan dan penagihan pajak secara berkala dengan pengawasan yang baik.

Penagihan pajak dilakukan dengan mencairkan tunggakan pajak yang tinggi, maka penerimaan pajak yang dihasilkan oleh negara pun akan semakin meningkat. Dalam penagihan pajak, fiskus sebaiknya lebih mengedepankan fungsi pembinaan, agar wajib pajak yang menunggak pajaknya lebih sukarela dalam memenuhi kewajibannya, dan diharapkan segera mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melakukan reformasi perubahan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas dan moral aparat pajak agar tercipta fiskus yang profesional, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Sehingga dapat membantu para fiskus dalam mengidentifikasi pajak terhutang wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak, sehingga diharapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dapat diminimalisasi.

C. Saran

Hasil menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jakarta Selatan maka perlu

adanya peningkatan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dengan demikian peneliti akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang mempengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel di wilayah Jakarta Selatan dan hanya terdiri dari 10 KPP, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan serta lebih banyak KPP, tidak hanya di wilayah Jakarta Selatan saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 70 sampel responden dari 10 KPP Pratama yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel dapat memperoleh hasil yang akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera. “Perpajakan”, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. “Perpajakan Indonesia”, Edisi kedua, ANDI, Yogyakarta, 2009.
- Fitriyani, Dewi. “Peran Savant Dalam Perencanaan Pajak Menghadapi Penerapan UU PPh Tahun 2008 dan Kewajiban Kepemilikan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”, ISSN, Vol.100, 2009.
- Fitriyani, Dewi dan Wiwik Tiswiyanti. “Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008: Manfaat dan Implikasi Bagi Wajib Pajak Pribadi”, Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol.1, No.1, 2009.
- Fouktone. “Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak”. 2007.
- Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19”, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Ginting, Riskon. “Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggal Pajak Penghasilan”. Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol.5, No.1, Maret 2006.
- Gisijanto dan Syahab. “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak”, Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak, 2008.
- Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi”, Cetakan 1, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toli. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”, *Tax and Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Junaidy, Sony dan Amelia Sandra. “Evaluasi proses pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak (Studi kasus: di KPP Jakarta XYZ)”, Simposium Nasional Akuntansi, 2009.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung”, Surabaya, 2012.
- Mardiasmo, “Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Muiz, Enong. “Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Provinsi Banten”, Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah, Vol.1, No.2, November 2012.
- Muliari, Ni Ketut. “Pengaruh Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur”, Jurnal Ekonomi Udayana, 2009.
- Munari. “Pengaruh *Tax Payer* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Yogyakarta Satu)”. Jurnal Eksekutif Vol.2, No.2, Agustus 2005.
- Pardiat. “Pemeriksaan Pajak”, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008.
- Prastowo, Yustinus. “Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa sukses”, Jakarta, 2009.
- Priantara, Diaz. “Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak”, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Priyatno, Duwi. “Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS”, Yogyakarta: MediaKom, 2013.

- Purba, Arifanda. "Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah", Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.
- Purnawan, Amin. "Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya", Jurnal Hukum, Vol.14, No.1, 2004.
- Rahayu, Siti Kurnia. "Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Resmi, Siti. "Perpajakan: Teori dan Kasus", Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Salip dan Tendency Wato. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakarta Kebon Jeruk)", Jurnal Keuangan Publik, Vol.4, No.2, September 2006.
- Sari, Kartika, dkk. "Pengaruh Peraturan Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi", Simposium Nasional Akuntansi, 2008.
- Setiawan, Deddy Arief. "Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Surat Setoran Pajak dengan Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Jakarta Palmerah)", Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol.7, No.1, April 2007.
- Suandy, Early. "Perpajakan", Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis", Cetakan ke-13, Alfabeta cv, Bandung, 2009.
- Sujatmiko, Bambang. "Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Tinjauan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008)", Jurnal *Socioscientia* Kopertis Wilayah XI Kalimantan Vol.3, No.2, 2011.
- Sukirman. "Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak", Analisis Manajemen, Vol.5, No.1, Juli 2011.

- Sumarsan, Thomas. “Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru)”, Indeks, Jakarta, 2010.
- Suryadi. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur”, Vol.4, No.1, April 2006.
- Sutanto, M. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Mataram”. *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2009.
- Tansuria, Billy Ivan. “Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)”, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Umar, Husein. “Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Edisi Revisi dan Perluasan)”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
- Vegirawati, Titin. “Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol.1 No.3, 2011.
- Waluyo, “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Watini, Sri dan Ita Salsalina Lingga. “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”, *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No.2, 2010.

www.bisnis.news.viva.co.id/news/read/68621-mei_2009__jumlah_npwp_tambah_3_4_juta, artikel tersebut diakses tanggal 22 Juni 2009, pada pukul 10:41.

www.bisnis.news.viva.co.id/news/read/181824-2010--jumlah-wajib-pajak-bertambah-2-8-juta, artikel tersebut diakses tanggal 8 Oktober 2010, pada pukul 11:45.

www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13, diakses pada 2 September 2013.

www.jpnn.com/read/2012/07/10/133377/konsultan-pajak-PT-Mutiara-virgo-ditahan-, artikel tersebut diakses tanggal 10 Juli 2012, pada pukul 12:43.

www.kabarbisnis.com/read/2819386, artikel tersebut diakses tanggal 8 April 2011, pada pukul 12:58.

www.pajak.go.id/content/article/subsidi-bbm-dan-penarikan-pajak, artikel tersebut diakses tanggal 30 Mei 2012, pada pukul 11:22.

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK



IRNA FEBRIYANTI

NIM: 208082000035

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2013

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Jakarta, 26 Maret 2013

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya:

Nama : Irna Febriyanti

NIM : 208082000035

Jurusan/Smt. : Akuntansi / X

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan faktor kunci untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

- ♦ Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan dan pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena **apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.**
- ♦ Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini dan sejumlah pertanyaan agak sedikit kontroversial, mungkin anda akan bersifat netral, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Ahmad Rodoni

Yulianti, SE, M.Si

NIP. 19690203 2001121 1 003

NIP. 19820318 2011 01 2011

Hormat saya,

Peneliti

(Irna Febriyanti)

Bagian I : Karakteristik Responden

*) Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Usia :

Alamat :

Status pernikahan :

Pendidikan Terakhir :

*) Nama boleh tidak diisi

Bagian II : Pernyataan untuk analisis

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Bagian ini diisi dengan memberi tanda (√) atau (x) pada kotak yang sesuai, berdasarkan kenyataan dan pendapat anda.

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

R = Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

A. Kewajiban Kepemilikan NPWP

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	NPWP dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan					
2	NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya					
3	NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan					
4	NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak					
5	Wajib Pajak menyerahkan formulir permohonan pendaftaran dan formulir permohonan pengukuhan PKP yang telah diisi dan ditanda tangani beserta data pendukung yang diperlukan kepada petugas					
6	Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa					
7	Penghapusan NPWP dilakukan apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif					
8	Penghapusan NPWP dilakukan apabila terjadi pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha bagi Wajib Pajak badan					
9	Penghapusan NPWP dilakukan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia					
10	Bagi Wajib Pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri dan merugikan Negara, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar					

B. Pemeriksaan Pajak

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP					
2	Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal WP orang pribadi/badan menyampaikan SPT Lebih Bayar, SPT Tahunan PPh rugi Tidak Lebih Bayar, dan SPT Tahunan PPh akibat adanya perubahan tahun buku					
3	Pemeriksaan khusus dilaksanakan apabila adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan					
4	Pemeriksaan lapangan ketempat WP yang akan diperiksa dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan					
5	Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan					
6	Pemeriksa pajak meminta keterangan baik lisan ataupun tulisan kepada WP yang akan diperiksa					
7	Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan					
8	Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan					

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
9	Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.					
10	Mempelajari berkas Wajib Pajak atau data lain yang tersedia					
11	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan					
12	Menentukan buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam					
13	Pemeriksa pajak menyusun kertas kerja pemeriksaan					
14	Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan					
15	Setiap pemeriksaan selalu diakhiri pertanggungjawaban dengan menyusun laporan pemeriksaan					

C. Penagihan Pajak

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar					
2	Fiskus mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang					
3	Surat teguran dilayangkan pada Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo					
4	Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila Wajib Pajak menyetujui pembayaran secara angsuran					
5	Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak					
6	Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak					
7	Penagihan seketika dan sekaligus penagihan pajak dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak					
8	Penyitaan barang milik Wajib Pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat setempat					
9	Penyitaan tambahan, dikarenakan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak					
10	Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak					

D. Penerimaan Pajak

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan					
2	Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak					
3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.					
4	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara					
5	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah					
6	Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan					

Lampiran 2: Data Mentah Kuesioner

Jawaban responden untuk variabel kewajiban kepemilikan NPWP

NO	KKN1	KKN2	KKN3	KKN4	KKN5	KKN6	KKN7	KKN8	KKN9	KKN10	T.KKN
1	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	47
2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	48
6	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	45
7	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	46
8	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	47
9	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	46
10	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	44
11	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
12	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	46
13	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	44
14	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	45
15	5	5	4	4	4	4	4	3	5	4	42
16	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
17	5	4	5	5	3	5	4	4	4	4	43
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

NO	KKN1	KKN2	KKN3	KKN4	KKN5	KKN6	KKN7	KKN8	KKN9	KKN10	T.KKN
19	5	5	5	5	4	3	4	4	4	5	44
20	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
21	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46
22	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	39
23	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	43
24	4	5	5	4	5	4	4	4	4	3	42
25	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	44
26	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	46
27	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
28	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	45
29	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
30	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32
31	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	44
32	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
33	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	42
34	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32
35	4	5	4	4	4	3	4	3	4	5	40
36	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	41
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
38	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3	40
39	5	5	5	4	4	4	3	4	3	4	41
40	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	38
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

NO	KKN1	KKN2	KKN3	KKN4	KKN5	KKN6	KKN7	KKN8	KKN9	KKN10	T.KKN
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
44	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43
45	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	43
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
47	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	43
48	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
49	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38
50	5	5	5	3	5	4	4	4	4	5	44
51	4	3	4	3	4	4	5	4	3	4	38
52	4	4	4	4	5	3	3	4	4	3	38
53	5	5	4	3	5	4	4	4	4	3	41
54	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
55	4	5	3	5	4	4	4	4	4	3	40
56	5	5	5	3	4	4	4	4	4	3	41
57	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
58	4	4	5	5	3	4	4	4	4	3	40
59	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
60	5	5	4	4	3	4	4	4	4	3	40
61	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	33
62	4	5	4	3	3	4	4	4	4	3	38
63	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	41
64	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	38

NO	KKN1	KKN2	KKN3	KKN4	KKN5	KKN6	KKN7	KKN8	KKN9	KKN10	T.KKN
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
66	4	4	5	3	5	3	4	4	4	4	40
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
70	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	47

Jawaban responden untuk variabel pemeriksaan pajak

NO	PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	PMP5	PMP6	PMP7	PMP8	PMP9	PMP10	PMP11	PMP12	PMP13	PMP14	PMP15	T.PMP
1	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	56
2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	56
4	4	3	4	3	4	5	5	4	5	4	3	4	5	5	5	63
5	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	55
6	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	60
7	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	57
8	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	66
9	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	64
10	5	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	3	5	4	4	63
11	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	65
12	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	68
13	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	58
14	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	5	56
15	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	63
16	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	52
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	62
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
19	5	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	64
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	61
21	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	60

NO	PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	PMP5	PMP6	PMP7	PMP8	PMP9	PMP10	PMP11	PMP12	PMP13	PMP14	PMP15	T.PMP
22	5	4	4	3	5	3	4	5	4	4	4	3	4	4	5	61
23	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	67
24	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	60
25	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59
26	5	5	5	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	64
27	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	73
28	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	63
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
30	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	53
31	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	69
32	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	72
33	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	53
34	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	47
35	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	66
36	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
38	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	5	3	4	56
39	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	5	4	60
40	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	65
41	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	65
42	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	63
43	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	69
44	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	61

NO	PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	PMP5	PMP6	PMP7	PMP8	PMP9	PMP10	PMP11	PMP12	PMP13	PMP14	PMP15	T.PMP
45	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	64
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	74
47	5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	56
48	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	59
49	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	57
50	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	67
51	5	3	4	3	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	5	62
52	5	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	4	5	67
53	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	57
54	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	62
55	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	61
56	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	59
57	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	65
58	5	4	5	5	3	4	4	4	4	3	4	5	4	3	4	61
59	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	62
60	5	3	4	5	3	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	60
61	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	50
62	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	57
63	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	58
64	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	3	63
65	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	70
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	56
67	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	5	63

NO	PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	PMP5	PMP6	PMP7	PMP8	PMP9	PMP10	PMP11	PMP12	PMP13	PMP14	PMP15	T.PMP
68	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	69
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	74
70	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	72

Jawaban responden untuk variabel penagihan pajak

NO	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	PNP6	PNP7	PNP8	PNP9	PNP10	T.PNP
1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
9	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
10	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	44
11	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46
12	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	42
13	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	45
14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
15	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	43
16	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	41
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

NO	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	PNP6	PNP7	PNP8	PNP9	PNP10	T.PNP
21	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
22	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	44
23	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	46
24	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	46
25	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	46
26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
27	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	48
28	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	44
29	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	42
30	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	44
31	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	45
32	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	44
33	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	47
34	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	33
35	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
36	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
37	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
38	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
39	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	45
40	4	5	4	4	4	4	5	5	5	3	43
41	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

NO	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	PNP6	PNP7	PNP8	PNP9	PNP10	T.PNP
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
44	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
45	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	46
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
47	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	44
48	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46
49	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	40
50	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	37
51	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	36
52	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	46
53	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
54	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
55	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	46
56	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48
57	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
58	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	44
59	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	44
60	5	5	5	5	5	3	4	3	4	3	42
61	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	32
62	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	36
63	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
64	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42

NO	PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	PNP6	PNP7	PNP8	PNP9	PNP10	T.PNP
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
67	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	43
68	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
70	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	46

Jawaban responden untuk variabel penerimaan pajak

NO	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	T.PP
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	5	4	4	4	5	26
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	4	4	2	24
5	4	4	3	5	4	5	25
6	5	4	5	5	5	4	28
7	5	4	4	5	4	4	26
8	4	5	5	5	5	5	29
9	4	5	4	4	5	3	25
10	4	5	5	4	5	5	28
11	5	4	3	5	4	4	25
12	5	4	5	5	5	4	28
13	5	4	5	5	5	4	28
14	5	4	4	5	4	4	26
15	5	4	4	5	4	3	25
16	4	4	5	4	4	4	25
17	4	4	4	5	5	4	26
18	5	5	5	5	5	5	30
19	4	5	5	5	4	4	27
20	5	5	4	5	5	4	28
21	4	4	4	4	5	2	23
22	4	4	4	4	4	4	24
23	5	4	4	5	5	4	27
24	4	5	5	4	5	4	27
25	4	5	5	5	5	4	28
26	4	4	4	4	5	5	26
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	4	5	4	5	28
29	4	4	4	4	4	4	24
30	3	3	3	4	4	3	20
s31	5	4	4	4	4	4	25

NO	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	T.PP
32	5	4	4	5	4	5	27
33	5	5	5	5	5	4	29
34	4	3	3	4	4	3	21
35	5	4	4	4	4	4	25
36	4	4	4	4	4	3	23
37	5	5	5	5	5	5	30
38	4	5	5	5	5	4	28
39	5	4	4	4	4	4	25
40	4	3	4	4	4	3	22
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	5	5	5	5	5	30
44	5	5	4	4	4	4	26
45	4	5	5	5	4	5	28
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	5	5	5	4	5	3	27
49	5	4	4	4	5	3	25
50	5	5	4	5	5	4	28
51	4	4	4	4	4	4	24
52	5	5	4	5	5	5	29
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	4	4	4	4	2	23
55	5	4	5	5	4	4	27
56	5	5	4	5	5	4	28
57	5	5	5	5	5	3	28
58	5	5	4	4	3	3	24
59	5	5	4	4	5	5	28
60	5	5	4	5	5	4	28
61	3	3	3	4	3	3	19
62	4	4	4	4	4	4	24
63	5	4	3	4	4	3	23
64	5	5	4	4	4	4	26

NO	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	T.PP
65	5	5	5	5	5	5	30
66	4	3	4	4	4	3	22
67	4	4	4	4	4	4	24
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	5	5	5	5	30
70	4	5	5	4	5	4	27

Lampiran 3: Hasil Perhitungan SPSS 19

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Kepemilikan NPWP	70	32.00	50.00	43.4000	4.42784
Pemeriksaan Pajak	70	47.00	75.00	62.1143	5.98196
Penagihan Pajak	70	32.00	50.00	43.6714	3.89991
Penerimaan Pajak	70	19.00	30.00	26.3000	2.65587
Valid N (listwise)	70				

Uji Validitas Kewajiban Kepemilikan NPWP

Correlations

		KKN1	KKN2	KKN3	KKN4	KKN5	KKN6	KKN7	KKN8	KKN9	KKN10	T.KKN
KKN1	Pearson Correlation	1	.453**	.476**	.406**	.448**	.479**	.232	.428**	.386**	.354**	.668**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.054	.000	.001	.003	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN2	Pearson Correlation	.453**	1	.333**	.289*	.322**	.347**	.226	.373**	.429**	.374**	.588**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.015	.007	.003	.060	.001	.000	.001	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN3	Pearson Correlation	.476**	.333**	1	.426**	.467**	.359**	.417**	.595**	.348**	.318**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005		.000	.000	.002	.000	.000	.003	.007	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN4	Pearson Correlation	.406**	.289*	.426**	1	.400**	.457**	.385**	.487**	.585**	.440**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.015	.000		.001	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN5	Pearson Correlation	.448**	.322**	.467**	.400**	1	.370**	.398**	.475**	.469**	.492**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000	.001		.002	.001	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN6	Pearson Correlation	.479**	.347**	.359**	.457**	.370**	1	.478**	.645**	.438**	.451**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.002	.000	.002		.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN7	Pearson Correlation	.232	.226	.417**	.385**	.398**	.478**	1	.558**	.505**	.374**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.054	.060	.000	.001	.001	.000		.000	.000	.001	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

		KKN1	KKN2	KKN3	KKN4	KKN5	KKN6	KKN7	KKN8	KKN9	KKN10	T.KKN
KKN8	Pearson Correlation	.428**	.373**	.595**	.487**	.475**	.645**	.558**	1	.481**	.393**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.001	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN9	Pearson Correlation	.386**	.429**	.348**	.585**	.469**	.438**	.505**	.481**	1	.441**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
KKN10	Pearson Correlation	.354**	.374**	.318**	.440**	.492**	.451**	.374**	.393**	.441**	1	.679**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.007	.000	.000	.000	.001	.001	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
T.KKN	Pearson Correlation	.668**	.588**	.688**	.713**	.704**	.719**	.658**	.780**	.732**	.679**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

Correlations

		PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	PMP5	PMP6	PMP7	PMP8	PMP9	PMP10	PMP11	PMP12	PMP13	PMP14	PMP15	T.PMP
PMP1	Pearson Correlation	1	.225	.269 [*]	.258 [*]	.436 ^{**}	.364 ^{**}	.313 ^{**}	.365 ^{**}	.395 ^{**}	.335 ^{**}	.408 ^{**}	.307 ^{**}	.224	.066	.208	.536 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.061	.024	.031	.000	.002	.008	.002	.001	.005	.000	.010	.062	.589	.084	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP2	Pearson Correlation	.225	1	.527 ^{**}	.454 ^{**}	.410 ^{**}	.269 [*]	.328 ^{**}	.281 [*]	.326 ^{**}	.354 ^{**}	.619 ^{**}	.416 ^{**}	.196	.131	.237 [*]	.625 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.061		.000	.000	.000	.024	.006	.018	.006	.003	.000	.000	.103	.278	.048	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP3	Pearson Correlation	.269 [*]	.527 ^{**}	1	.597 ^{**}	.429 ^{**}	.289 [*]	.405 ^{**}	.391 ^{**}	.271 [*]	.353 ^{**}	.468 ^{**}	.628 ^{**}	.301 [*]	.342 ^{**}	.265 [*]	.713 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.024	.000		.000	.000	.015	.001	.001	.023	.003	.000	.000	.011	.004	.026	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP4	Pearson Correlation	.258 [*]	.454 ^{**}	.597 ^{**}	1	.339 ^{**}	.333 ^{**}	.343 ^{**}	.364 ^{**}	.290 [*]	.268 [*]	.513 ^{**}	.422 ^{**}	.282 [*]	.151	-.030	.615 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.031	.000	.000		.004	.005	.004	.002	.015	.025	.000	.000	.018	.213	.804	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP5	Pearson Correlation	.436 ^{**}	.410 ^{**}	.429 ^{**}	.339 ^{**}	1	.415 ^{**}	.553 ^{**}	.465 ^{**}	.378 ^{**}	.748 ^{**}	.408 ^{**}	.384 ^{**}	.268 [*]	.354 ^{**}	.297 [*]	.735 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.004		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.001	.025	.003	.013	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP6	Pearson Correlation	.364 ^{**}	.269 [*]	.289 [*]	.333 ^{**}	.415 ^{**}	1	.661 ^{**}	.459 ^{**}	.369 ^{**}	.381 ^{**}	.368 ^{**}	.451 ^{**}	.595 ^{**}	.391 ^{**}	.221	.683 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.002	.024	.015	.005	.000		.000	.000	.002	.001	.002	.000	.000	.001	.065	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP7	Pearson Correlation	.313 ^{**}	.328 ^{**}	.405 ^{**}	.343 ^{**}	.553 ^{**}	.661 ^{**}	1	.485 ^{**}	.398 ^{**}	.393 ^{**}	.418 ^{**}	.361 ^{**}	.448 ^{**}	.452 ^{**}	.256 [*]	.714 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.008	.006	.001	.004	.000	.000		.000	.001	.001	.000	.002	.000	.000	.033	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

		PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	PMP5	PMP6	PMP7	PMP8	PMP9	PMP10	PMP11	PMP12	PMP13	PMP14	PMP15	T.PMP
PMP8	Pearson Correlation	.365**	.281*	.391**	.364**	.465**	.459**	.485**	1	.362**	.335**	.231	.307**	.366**	.267*	.239*	.612**
	Sig. (2-tailed)	.002	.018	.001	.002	.000	.000	.000		.002	.005	.054	.010	.002	.025	.046	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP9	Pearson Correlation	.395**	.326**	.271*	.290*	.378**	.369**	.398**	.362**	1	.332**	.314**	.379**	.477**	.367**	.211	.603**
	Sig. (2-tailed)	.001	.006	.023	.015	.001	.002	.001	.002		.005	.008	.001	.000	.002	.080	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP10	Pearson Correlation	.335**	.354**	.353**	.268*	.748**	.381**	.393**	.335**	.332**	1	.457**	.398**	.215	.210	.250*	.648**
	Sig. (2-tailed)	.005	.003	.003	.025	.000	.001	.001	.005	.005		.000	.001	.074	.080	.037	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP11	Pearson Correlation	.408**	.619**	.468**	.513**	.408**	.368**	.418**	.231	.314**	.457**	1	.570**	.121	.343**	.309**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.054	.008	.000		.000	.317	.004	.009	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP12	Pearson Correlation	.307**	.416**	.628**	.422**	.384**	.451**	.361**	.307**	.379**	.398**	.570**	1	.297*	.331**	.425**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.000	.000	.001	.000	.002	.010	.001	.001	.000		.013	.005	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP13	Pearson Correlation	.224	.196	.301*	.282*	.268*	.595**	.448**	.366**	.477**	.215	.121	.297*	1	.308**	.180	.543**
	Sig. (2-tailed)	.062	.103	.011	.018	.025	.000	.000	.002	.000	.074	.317	.013		.010	.136	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP14	Pearson Correlation	.066	.131	.342**	.151	.354**	.391**	.452**	.267*	.367**	.210	.343**	.331**	.308**	1	.225	.512**
	Sig. (2-tailed)	.589	.278	.004	.213	.003	.001	.000	.025	.002	.080	.004	.005	.010		.061	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PMP15	Pearson Correlation	.208	.237*	.265*	-.030	.297*	.221	.256*	.239*	.211	.250*	.309**	.425**	.180	.225	1	.448**
	Sig. (2-tailed)	.084	.048	.026	.804	.013	.065	.033	.046	.080	.037	.009	.000	.136	.061		.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

	PMP1	PMP2	PMP3	PMP4	PMP5	PMP6	PMP7	PMP8	PMP9	PMP10	PMP11	PMP12	PMP13	PMP14	PMP15	T.PMP
Pearson Correlation	.536**	.625**	.713**	.615**	.735**	.683**	.714**	.612**	.603**	.648**	.707**	.722**	.543**	.512**	.448**	1
T.PMP Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Penagihan Pajak

Correlations

		PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	PNP6	PNP7	PNP8	PNP9	PNP10	T.PNP
PNP1	Pearson Correlation	1	.620**	.538**	.585**	.504**	.297*	.443**	.345**	.304*	.251*	.688**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.013	.000	.003	.011	.036	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP2	Pearson Correlation	.620**	1	.663**	.577**	.415**	.139	.418**	.418**	.476**	.199	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.253	.000	.000	.000	.099	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP3	Pearson Correlation	.538**	.663**	1	.785**	.592**	.216	.422**	.374**	.376**	.177	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.073	.000	.001	.001	.143	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP4	Pearson Correlation	.585**	.577**	.785**	1	.608**	.214	.507**	.366**	.310**	.253*	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.076	.000	.002	.009	.034	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP5	Pearson Correlation	.504**	.415**	.592**	.608**	1	.400**	.484**	.434**	.406**	.285*	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.001	.000	.000	.000	.017	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP6	Pearson Correlation	.297*	.139	.216	.214	.400**	1	.553**	.553**	.508**	.533**	.634**
	Sig. (2-tailed)	.013	.253	.073	.076	.001		.000	.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP7	Pearson Correlation	.443**	.418**	.422**	.507**	.484**	.553**	1	.569**	.580**	.423**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

		PNP1	PNP2	PNP3	PNP4	PNP5	PNP6	PNP7	PNP8	PNP9	PNP10	T.PNP
PNP8	Pearson Correlation	.345**	.418**	.374**	.366**	.434**	.553**	.569**	1	.673**	.465**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.001	.002	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP9	Pearson Correlation	.304*	.476**	.376**	.310**	.406**	.508**	.580**	.673**	1	.547**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.001	.009	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
PNP10	Pearson Correlation	.251*	.199	.177	.253*	.285*	.533**	.423**	.465**	.547**	1	.603**
	Sig. (2-tailed)	.036	.099	.143	.034	.017	.000	.000	.000	.000		.000
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
T.PNP	Pearson Correlation	.688**	.691**	.723**	.734**	.722**	.634**	.767**	.740**	.740**	.603**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Penerimaan Pajak

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	T.PP
PP1	Pearson Correlation	1	.403**	.252*	.489**	.331**	.253*	.604**
	Sig. (2-tailed)		.001	.036	.000	.005	.035	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PP2	Pearson Correlation	.403**	1	.611**	.393**	.533**	.457**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.001	.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PP3	Pearson Correlation	.252*	.611**	1	.399**	.566**	.351**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.036	.000		.001	.000	.003	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PP4	Pearson Correlation	.489**	.393**	.399**	1	.466**	.493**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001		.000	.000	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PP5	Pearson Correlation	.331**	.533**	.566**	.466**	1	.352**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000		.003	.000
	N	70	70	70	70	70	70	70
PP6	Pearson Correlation	.253*	.457**	.351**	.493**	.352**	1	.718**
	Sig. (2-tailed)	.035	.000	.003	.000	.003		.000
	N	70	70	70	70	70	70	70

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	T.PP
	Pearson Correlation	.604**	.792**	.735**	.728**	.735**	.718**	1
T.PP	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	70	70	70	70	70	70	70

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Kewajiban Kepemilikan NPWP

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	10

Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	15

Uji Reliabilitas Penagihan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.886	10

Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.804	6

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		KKN	PMP	PNP	PP
N		70	70	70	70
Normal	Mean	43.4000	62.1143	43.6714	26.3000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	4.42784	5.98196	3.89991	2.65587
Most Extreme Differences	Absolute	.078	.084	.095	.139
	Positive	.078	.084	.095	.088
	Negative	-.068	-.068	-.091	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		.649	.703	.795	1.162
Asymp. Sig. (2-tailed)		.794	.707	.553	.134

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: T.PP



HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS

Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KKN	.549	1.823
	PMP	.581	1.722
	PNP	.788	1.269

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan Pajak



HASIL UJI REGRESI BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.605	2.998	
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.168	.069	.280
Pemeriksaan Pajak	.134	.050	.303
Penagihans Pajak	.207	.066	.305

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

HASIL ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.517	.495	1.88776

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.605	2.998		.535	.594
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.168	.069	.280	2.422	.018
Pemeriksaan Pajak	.134	.050	.303	2.697	.009
Penagihan Pajak	.207	.066	.305	3.160	.002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

HASIL Uji STATISTIK F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	251.500	3	83.833	23.525	.000 ^a
Residual	235.200	66	3.564		
Total	486.700	69			

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KEBAYORAN BARU DUA

JALAN CIPUTAT RAYA NO. 2 PONDOK PINANG JAKARTA SELATAN 12310
TELEPON (021) 75818842, 75908704; FAKSIMILE (021) 75818874; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-~~23~~ /WPJ.04/KP.0501/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberian Izin Riset.

21 Nopember 2012

Yth. Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayattah
Jalan Ir. H. Juanda No. 95
Ciputat -15412

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : **Un.01/F.8/OT.01.6/ /2012**, tanggal **28 Mei 2012**, hal permohonan Riset di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua atas :

Nama / NPM : **Irna Febriyanti / 208082000035**

dengan ini kami Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang / penyebaran kuesioner / penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, sepanjang bahan-bahan keterangan / data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyakut rahasia jabatan / Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset / penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset / penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebgaimana mestinya.



a.n. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan
Pis. Kepala KPP Pratama Jakarta Kebayoran
Baru Dua

Sigit Hartono
NIP 195711301979111001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA

JALAN K.H. AHMAD DAHLAN NO.14A, JAKARTA SELATAN 12130
TELEPON (021) 7245785, 7260400; FAKSIMILE (021) 7246627; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-⁴⁸¹⁷/WPJ.04/KP.13/2012
Sifat : Biasa
Hal : Izin Penelitian

26 November 2012

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta nomor : Un.01/F.8/OT.01.6/2539/2011 tanggal 4 Oktober 2012. Hal Izin Penelitian atas nama :

Nama / NIM : Irna Febriyanti / 208082000035
Jurusan : Akuntansi
Topik Penelitian : Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,

dengan ini KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Magang/Penyebaran Kuesioner/Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Izin Penelitian (riset) berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat di perpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/perelitiannya, agar kepada mahasiswa/i yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan
- ✓ 2. Saudari Irna Febriyanti

Kp.: KP.13/KP.1301



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET

Jl. Tebet Raya No.9, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. : 021-8296869, Faks. : 021-8296901

Nomor : S-202/WPJ.04/KP.0301/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

19-12-2012

Yth.

Ketua Program Studi Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95
Ciputat 15412

Sehubungan dengan Surat Edaran Saudara Nomor: Un.01/F.8/OT.01.6/2539/2012 Tanggal 04 Oktober 2012 hal : Permohonan Ijin Penelitian atas :

Nama / NPM : Irna Febriyanti / 208082000035

dengan ini KPP Pratama Jakarta tebet memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Jakarta Tebet, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Astuti Nugrahaningsih
NIP. 196709081993102001